

BEST PRACTICE OPERATIONAL

- Procedures

No. Terbit :	01	Kode Prosedure	: WPG.BPO.LCD.PLP
Tgl. Terbit :	01 Desember 2021	Distribusi ke	
No revisi, tanggal :		No Pengadaan	
Tanggal Efektif :	01 Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh :	Management		Terkendali
Status :	General		Tidak terkendali
	Internal Use PEMBE		*) Berilah tanda √ untuk status yang relevan
Nama Prosedur :	PEMBE	BASAN LAHAN PE	RUSAHAAN
		NPG.	
Disiapkan oleh;	Diverifikasi oleh	ı;	Disetujui oleh;
Widiyati Wilian	Tunting.		Erry Wilian
Corporate Service Directo	or Management Re	presentative	Managing Director

CATATAN REVISI

Halaman	Nomor Bagian	Riwayat Revisi	Tanggal Revisi	Nomor Revisi	Tanda Tangan
		Internal Use for WPG			

Catatan;

No. Revisi Prosedur. Revisi Catatan dapat disesuaikan dengan identifikasi dokumen dan prosedur halaman terkait.

Daftar Isi

Bagian	ı Judul	Halama
	Halaman Persetujuan Catatan Revisi Daftar Isi	i ii iii
1	Tujuan	1
2	Ruang Lingkup	1
3	Pengertian	1
4	Tanggung - Jawab	2
5	Tanggung - Jawab Ketentuan Tambahan Prosedur 1 Team Pembebasan Lahan	3
6	Prosedur	
6.	.1 Team Pembebasan Lahan	5
	.2 Tahapan Pelaksanaan	5
	.3 Prosedur Pelaksanaan	6
	.4 Dokumentasi	7
7	Referensi	7
8	Lampiran	8



1. Tujuan

- 1.1. Memberikan petunjuk baku sebagai pedoman dalam pembebasan lahan masyarakat dan pelaksanaan ganti rugi lahan.
- 1.2. Perusahaan dalam mendapatkan lahan untuk kepentingannya memenuhi keabsahan secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Prosedur ini disusun mulai dari proses sosialisasi, identifikasi kepemilikan lahan, inventarisasi lahan, pengukuran lahan, pemetaan lahan, pembuatan administrasi lahan, pembayaran lahan dan pengarsipan dokumen pembebasan lahan.
- 2.2. Memastikan keseluruhan proses pembebasan dan ganti rugi atas pembelian/pengadaan tanah telah memastikan tahapan dan dokumen pendukung pelaksanaan berjalan baik di seluruh perusaahaan Wilian Perkasa Group.

3. Pengertian

- 3.1. Pelaksanaan Pembebasan Lahan Secara Umum secara tidak langsung ada berbagai hal yang diatur oleh undang-undang, dibawah ini adalah sebek tersebut;
 - 3.1.1. Aspek pertama ialah melakukan sosialisasi secara umum kepada pihak yang akan dikenakan pembebasan lahan. Dalam hal ini adalah belerapa instansi secara langsung atau juga tidak langsung melakukan berbagai sosialisasi baik onling atau juga offline.
 - 3.1.2. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapasitas pola sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cukup valid. Data ini selanjutnya menjadi prosedur penting sebab ada angka yang cukup pasti untuk melakukan pembebasan.
 - 3.1.3. Setelah data terkumpul dengan lengkap dan baik, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan konsultasi kepada pihak yang mempunyai lahan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan secara real dan tentunya transparan.
 - 3.1.4. Aspek selanjutnya jika konsultasi menghasilkan kesepakatan yang baik maka pihak instansi akan melakukan lobi kepada gubernur setempat. Izin dari Instansi terkait menjadi prosedur yang diperlukan sehingga proses pembebasan telah diketahui secara terbuka.
 - 3.1.5. Aspek terakhir yang penting untuk diperhatikan adalah izin yang telah didapatkan oleh gubernur, maka pihak instansi meminta izin pengadaan tanah kepada pihak pertahanan. Sebagai aparat keamanan pihak pertahanan juga dilibatkan secara menyeluruh.
 - 3.1.6. Pengertian pengadaan tanah menurut kepres no.55 tahun 1993 pasal 1 : Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada orang yang berhak atas tanah tersebut.



3.2. Pengertian Pengadaan tanah menurut perpres no. 36 tahun 2005

3.2.1. Pasal 1 angka 2

Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada orang yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah

3.2.2. Pasal 1 angka 7

Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah.

3.2.3. Pasal 1 angka 8

Pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah perseorangan, badan hukum, lembaga, unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan atau bangunan serta tanaman yang ada di atas tanah.

3.2.4. Pasal 1 angka 11

Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima perdapat serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah pihak yang memerlukan tanah.

- 3.3. Pembebasan lahan adalah upaya melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat di antara pemegang hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi
- 3.4. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan lahan.

4. Tanggung Jawab

4.1. Corporate Service Director

- 4.1.1. Menginstruksikan rencana pembebasan lahan kepada Legal Compliance Manager selaku koordinator team pembebasan lahan;
- 4.1.2. Memastikan penerapan dan pelaksanaan prosedur pembebasan dan pengadaan lahan secara benar dan baik.
- 4.1.3. Persetujuan pengajuan permohonan dana pembayaran ganti rugi pengadaan pembebasan lahan/tanah yang diajukan oleh Legal Compliance Manager.

4.2. Legal Compliance Manager

- 4.2.1. Melakukan studi keabsahan lahan yang akan dibebaskan meliputi seluruh aspek legalitas dan peruntukan lahan sesuai dengan master plan perusahaan sebagai bahan pertimbangan.
- 4.2.2. Melakukan identifikasi lahan, inventarisasi lahan, pengukuran dan pemetaan lahan yang akan dibebaskan.



- 4.2.3. Verifikasi pengajuan permohonan dana kepada Finance & Accounting Dept. setelah mendapat persetujuan Corporate Service Director dan Managing Director
- 4.3. Humas & CD Asst Manager/ Humas Supervisor
 - 4.3.1. Membuat pengajuan dan permohonan pembayaran kompensasi lahan (ganti rugi lahan) dengan rincian jumlah kebutuhan dana, jadwal pembayaran dan jumlah penerima kompensasi.
 - 4.3.2. Melakukan survei lahan dan proses pemetaan dengan tim General Affair (pemetaan).
 - 4.3.3. Negoisasi/berunding kepada masyarakat/pemilik lahan dengan melibatkan perangkat Desa dan Muspika serta Kecamatan (jika diperlukan) dalam proses pembebasan lahan.
 - 4.3.4. Membuat kesepakatan pembayaran kompensasi di tanda tangani oleh pihak perusahaan di wakili dengan pihak pemilik lahan yang menerima ganti rugi lahan dengan koordinasi sanksi dan dengan diketahui oleh kepala Desa dan muspika setempat.

4.4. General Affair Division

- 4.4.1. Melakukan pengukuran dan pembuatan peta kondisi lokasi tanah yang akan di lakukan pembebasan atau ganti rugi;

4.5. Staff Humas

- 4.4.2. Melakukan koordinasi dengan ruunas 5....
 para pihak terkait (peraekatan blok dan desa).

 Staff Humas

 4.5.1. Melakukan survei dan alokasi pencarian lahan sesuai dengan arahan Legal Compliance
- butuhkan, baik berita acara, laporan survei, surat keterangan, pelepasan hak dan lainnya, yang telah dipersiapkan secara baik oleh divisi Legal;

4.6. Divisi Finance

- 4.6.1. Menyiapkan dana dan melakukan pembayaran kepada pemilik lahan bersama team pembebasan lahan sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui oleh manajemen;
- 4.6.2. Memastikan ketercukupan dokumen pendukung kelengkapan dokumen pembebasan lahan, ganti rugi dan tanda bukti pembayaran yang valid dan relevan;

5. Ketentuan Tambahan

- 5.1. Obyek Pembebasan Lahan
 - 5.1.1. Obyek penilaian meliputi tanah, bangunan, tanaman, benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah serta fungsi kawasan yang memiliki nilai ekonomi.
 - 5.1.2. Berdasarkan Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria pasal 16 ayat (1) dan pasal 53 ayat (1) hak-hak atas tanah ialah:
 - a. Hak sewa di tanah pertanian
 - b. Hak atas tanah yang bersih
 - c. Hak untuk memanen hasil hutan
 - d. Hak untuk menggadaikan
 - Hak bagi hasil e.
 - Hak untuk mengajukan



- 5.1.3. Pembayaran karena jual beli digunakan hanya untuk lahan-lahan yang telah memiliki hak yang jelas dan pasti seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pinjam pakai.
- 5.1.4. Pembayaran ganti rugi dapat diberikan terhadap lahan yang memiliki alas hak seperti hak garap dan tanah garap turun temurun.
- 5.1.5. Pembayaran tali asih dapat diberikan terhadap tanah desa dan atau Tanah Negara yang dikuasai dan atau berada di wilayah suatu desa tanpa dikuasai oleh hak apapun juga baik oleh perorangan maupun badan hukum.
- 5.1.6. Lahan yang dibebaskan dan diganti rugi adalah lahan yang akan dijadikan calon area kebun inti atau kepentingan perusahaan lainnya.
- 5.1.7. Lahan yang dibebaskan dan tidak mendapatkan ganti rugi adalah lahan yang akan dijadikan calon area kebun plasma pola kemitraan milik masyarakat dengan luas masing-masing KK adalah 2.5 Ha.
- 5.1.8. Ganti rugi dalam rangka pengadaan tanah diberikan untuk hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- 5.2. Dasar perhitungan pembebasan lahan
 - 5.2.1. Pendekatan penilaian pan atau lahan sebagai dasar perhitungan pembebasan lahan adalah:

 - Pendekatan nilai pasar;
 Pendekatan nilai pasar;
 Pendekatan nilai non pasar termasuk penilaian ekonomi sumber daya alam (SDA) dan тіпокипдап;
 - 5.2.2. Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan ajas
 - a. Nilai jual obyek pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak tahun berjalan berdasarkan penetapan lembaga/tim penilai harga tanah yang ditunjuk oleh panitia:
 - b. Nilai jual bangunan yang ditaksir, oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang bangunan.
 - c. Nilai jual tanaman yang ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian.
 - 5.2.3. Dalam hal tanah, bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah dimilki bersamasama oleh beberapa orang sedangkan satu atau beberapa orang pemegang hak atas tanah tidak dapat ditentukan, maka ganti rugi yang menjadi hak orang yang tidak dapat ditemukan tersebut dititipkan di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.
 - 5.2.4. Dalam rangka menetapkan dasar perhitungan ganti rugi, lembaga/tim penilai harga tanah ditetapkan oleh bupati/walikota atau gubernur atau kebijakan lainnya;
- 5.3. Pengecekan data status lahan
 - 5.3.1. Legal Compliance Departemen, wajib melakukan update Peta RTWP dan Peta TGHK setiap tahun sekali atau saat keluar ijin pemetaan baru, sebagai referensi dan dasar acuan kegiatan pemetaan database area perusahaan.



- 5.3.2. Secara periodik bagian Legal, melakukan pengecekan secara online terkait kondisi dan status peruntukan lahan yang di miliki perusahaan dalam memastikan ketaatan dan pemenuhan bagi perusahaan (jika diperlukan) dan atau melakukan koordinasi dan informasi terkait, seperti ; Dinas Perkebunan, Kehutanan maupun Badan Pertanahan Negara, etc.
- 5.3.3. Khusus dalam pelaksanaan pembebasan lahan atau kegiatan Ganti Rugi Lahan yang di beli oleh perusahaan, sebelum proses pembelian maupun pembayaran dilakukan, bagian legal compliance dengan staff GA-Pemetaan, melakukan analisa data lahan tersebut sesuai dengan koordinat lokasi dengan overlay peta TGHK maupun RTWP yang berlaku.
- 5.3.4. Peta gambar, peta overlay lahan berdasarkan hasil analisa tutupan lahan tersebut, harus disediakan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam persyaratan pengajuan dalam proses pembayaran yang diperlukan, sehingga kepastian status lahan yang di beli/di bebaskan merupakan lahan yang clean and clear.
- 5.4. Bentuk-bentuk pembebasan lahan
 - 5.4.1. Bentuk ganti rugi atau kompensasi terhadap lahan yang dibebaskan dapat berupa:
 - a. Tunai berupa uang;
 - b. Non tunai berupa Jahan pengganti, pembangunan kebun, infrastruktur, fasilitas pribadi maupun umum, pemukingan kembali, penyertaan modal (saham) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bentuk lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
 - 5.4.2. Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.
- 5.5. Masa Berlaku

Prosedur pembebasan lahan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2022 dan akan ditinjau/ revisi kembali apabila diperlukan.

6. Prosedur

6.1. Team Pembebasan Lahan

6.1.1. Kordinator : Legal Compliance Manager6.1.2. Anggota : Humas & CD Asst Manager

6.1.3. Anggota : Humas Supervisor & Humas Staff

6.1.4. Anggota : Legal Staff

6.1.5. Anggota : GA Staff (Pemetaan & GIS)

6.1.6. Anggota : Finance Staff

- 6.2. Tahapan Pelaksanaan
 - 6.2.1. Direktur Operasional (OD) melalui General Manager/ Deputy GM mengajukan permintaan rencana pembebasan lahan kepada Corporate Service Director dengan tembusan Managing Director dan Finance & Accounting Dept.
 - 6.2.2. Corporate Service Director (CSD) menginstruksikan rencana pembebasan lahan kepada Legal Compliance Manager selaku koordinator team pembebasan lahan.



- 6.2.3. Legal Compliance Manager berdasarkan instruksi dari CSD melakukan studi keabsahan lahan yang akan dibebaskan meliputi seluruh aspek legalitas dan peruntukan lahan sesuai dengan master plan perusahaan sebagai bahan pertimbangan.
- 6.2.4. Legal Compliance Manager (apabila point 6.2.3 clear dan clean) bersama dengan team pembebasan lahan untuk melakukan identifikasi lahan, inventarisasi lahan, pengukuran dan pemetaan lahan yang akan dibebaskan.
- 6.2.5. Legal Compliance Manager (apabila point 6.2.4 berjalan dan selesai) menugaskan team pembebasan lahan untuk melakukan identifikasi lahan, inventarisasi lahan, pengukuran dan pemetaan lahan yang akan dibebaskan.
- 6.2.6. Team pembebasan lahan melakukan pengukuran lahan dengan menggunakan GPS, informasi yang dimunculkan dalam hasil pengukuran adalah nama pemilik, alamat desa/rt, lokasi/blok, luas lahan, pengukur/ GIS/Pemetaan, tanggal pengukuran dan saksi-saksi (lampiran 1,2) serta menyusun rekapitulasi pembebasan lahan (lampiran 3).
- 6.2.7. Selanjutnya membuat peta lahan/persil yang didalamnya termasuk overlay peta lahan terhadap RTWP atau TGHK şerta referensi dokumen lainnya yang relevan.
- 6.2.8. Legal Compliance Marager membuat permohonan dana kepada Finance & Accounting Dept. setelah mendapat persetujuan/CSD dan Managing Director, perihal rencana pembayaran kompensasi lahan dengan rincian Jumlah kebutuhan dana, jadwal pembayaran dan jumlah penerima kompensasi (lampiran 4).
 6.2.9. Pembayaran lahan akan dilaksanakan, apabila admirtistrasi status lahan yang dibebaskan selesai
- 6.2.9. Pembayaran lahan akan dilaksanakan, apabila administrasi status lahan yang dibebaskan selesai diproses terdiri dari:
 - a. Laporan hasil pengukuran;
 - b. Surat pernyataan pemilik lahan;
 - c. Surat keterangan dari kepala desa/ Camat;
 - d. Surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;
 - e. Pemotretan pada saat pengukuran;
 - f. Verifikasi peta hasil pengukuran lahan.
- 6.2.10. Departemen Finance & Accounting menyiapkan dana dan melakukan pembayaran langsung kepada pemilik lahan bersama team pembebasan lahan.
- 6.2.11. Pembayaran lahan dilaksanakan oleh staff finance didampingi staff legal dan disaksikan oleh staff operasional, dimana semua pembayaran kompensasi harus dilaksanakan dilapangan dan atau di kantor Camat/ Desa tempat domisili yang bersangkutan.
- 6.2.12. Penerima pembayaran lahan selain menandatangani kuitansi berita acara juga dilakukan pemotretan terhadap penerima serta memegang "lembar keterangan diatas kertas yang berukuran folio yang mencantumkan keterangan yang berisi: Nama pemilik, alamat, lokasi/blok peta, luas lahan, nama surveyor/pengukur, besarnya pembayaran, juru bayar, tanggal bayar dan saksi-saksi.
- 6.2.13. Apabila karena sesuatu hal yang berhak menerima tidak dapat hadir/menerima kompensasi maka yang mewakili harus membawa surat kuasa khusus dari yang berhak menerima dengan di



bubuhi materai dan diketahui oleh kepala desa dan Legal Compliance Manager setempat, dengan pola yang sama seperti point 6.2.7.

6.3. Prosedur Pelaksanaan

- 6.3.1. Jika ada hambatan maka Legal Compliance Manager menugaskan team untuk mempelajari sekaligus berunding kepada masyarakat dengan melibatkan perangkat Desa dan Muspika serta Kecamatan (jika diperlukan).
- 6.3.2. Berita acara pembayaran lahan di tanda tangani oleh pihak pembayar, wakil department finance/kasir dan penerima pembayaran.
- 6.3.3. Kesepakatan pembayaran kompensasi di tanda tangani oleh pihak perusahaan di wakili oleh Legal Compliance Manager dan diketahui Corporate Service Director serta pihak pemilik dengan diketahui oleh kepala Desa dan muspika.
- 6.3.4. Setiap kesepakatan pembayaran kompensasi harus disepakati dan dibayarkan langsung kepada pemilik atau ahli waris dan disaksikan serta ditanda tangani oleh pemilik lahan yang berbatasan (utara-selatan, barat-timur) serta diketahui oleh kades dan Camat (jika perlu).
- 6.3.5. Hasil Negosiasi akan dibuatkan kesepakatan awal yang ditanda tangani oleh pihak perusahaan yaitu team juru runding dan pihak masyarakat atau yang dikuasakan dengan diketahui kepala desa, muspika (Camat, kapokek dan danramil)

6.4. Dokumentasi

Dokumentasi

Dokumentasi pembayaran dan hasil pembayaran dilalukan dengan cara sebagai berikut:

- 6.4.1. Dokumen pembayaran lahan disusun berdasarkan pendekatan BLOK dan DESA
- 6.4.2. Dokumen yang sudah disusun berdasarkan pendekatan BLOK dan DESA kemudian difoto copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan 1 (satu) rangkap asli;
- 6.4.3. Asli disimpan di filling sistem dalam safety cabinet Legal Compliance Dept, copy 3 (tiga) didistribusikan ke Department Legal Compliance, Divisi Finance dan Divisi General Affair

7. Referensi

- 7.1. Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian;
- 7.2. PP pengganti undang-undang (PERPU) Nomor 51 tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
- 7.3. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- 7.4. PP Nomor 18 Tahun 2021, tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah:
- 7.5. Perpres Nomor 47 Tahun 2020.pdf Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- 7.6. Perpres Nomor 48 Tahun 2020.pdf Badan Pertanahan Nasional;
- 7.7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- 7.8. Peraturan pemerintah (PP) no.40 tahun 1996, tentang hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah;
- 7.9. Kebijakan perusahaan dalam pembebasan lahan ;



7.10. Peraturan daerah yang berlaku;

8. Lampiran

- 8.1. WPG.BPO.LCD.PLP-1, Berita Acara;
- 8.2. WPG.BPO.LCD.PLP-2, Laporan Survey Lahan;
- 8.3. WPG.BPO.LCD.PLP-3, Surat Keterangan Saksi Sepadan;
- 8.4. WPG.BPO.LCD.PLP-4, Gambar Situasi/Peta Gambar;
- 8.5. WPG.BPO.LCD.PLP-5, Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah;
- 8.6. WPG.BPO.LCD.PLP-6, Surat Pernyataan Pelepasan Hak;
- 8.7. WPG.BPO.LCD.PLP-7, Surat Perjanjian Jual Beli Lahan/Tanah;
- 8.8. WPG.BPO.LCD.PLP-8, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa;

Internal Use for WPG

KOP SURAT (jika ada)

		BERSAMA ANTA	TA ACARA RA PEMERINTAH DESA/	
			Tentang	
				- /
	DI AREAL	RT/RW	N TANAMAN MASYARAKA / DESA	
	initanggal bahas tentang Ganti Rugi I			telah diadakan musyawarah/
1			abatan	
2 3			abatan abatan	
4		•	abatan	
pihak	PT	sebag	aimana Surat	yarakat yang akan diganti rugi oleh Pengajuan kami) per Hektardengan harga kat denga harga sebagai berikut:
a. Harga lah	nan dan tanaman			
No.	Uraian	Satuan	Harga	Ket
diganti rugi				ih harga tanaman dan lahan yang
			Dikeluarkan di Fanggal	:
,				Kepala Desa/ Kepala Keluarga,

Dokonharu	200
Pekalibalu.	UU

LAPORAN	

Dasar Tugas	:	
Survey Dilaksanakan	<u>:</u>	
Pelaksana Survey	1.	1.1.70
	2.	/
	3.	/ - :
Hasil Survey sebagai be		
1		
3.	<u> </u>	
	Internal Use for W	
Saran :	Se for	
1		0
		<u>C</u>
Dilaporkan oleh,	Diverifikasi ,	Diketahui,
GA Staff / Humas Staff	Humas SPV	Legal Compliance Manager

WPG.BPO.LCD.PLP-2/1-0/01-12-2021

SURAT KETERANGAN SAKSI SEMPADAN

Pada hari ini		tanį	ggal			oulan		tahun Dua
Ribu	(2	200), kami ya	ing bertai	nda tangan di	bawah ini	menerangkan bah	wa benar :
Nama	:							
Umur	:	Tahun						
Kebangsaan	:							
Pekerjaan	:							
Alamat	:							
No. KTP	:							
Mempunyai se	ebidang tanah ya	ng beruk	uran	mete	r x	Mete	r (luasnya ±	M2)
yang terletak	RT,	RW	Des	sa/Kelura	han Kabupate	en	, berb	atas sebagai
-	Keca				·			· ·
					Titik Koordir	nat (LS)	Titik Koordinat (LU)
Sebelah Utara	dengan tanah	:		Meter				·
	n dengan tanah	:		– Meter				
	dengan tanah	:		– Meter				
Sebelah Barat	-	:		Meter				
				_				
Tanah tersehut	t dineroleh nada	tahun 、			dar	i		dari
	Dengan dokumen	vang di mi	ikkyaitu					
	J	, 0	"Char				angan ini tidak bena	
Demikian Surat kami bersedia d	Keterangan ini dip lituntut berdasarka kan :	erbuat de in peratura	ngan sebena an perundan	rnya dan a g-undanga	apabila pernya an yang berlaki	taan keter u.	angan ini tidak bena	r/palsu, maka
					W			
Yang menerang	kan :				, bC	Tanda t	angan,	
1					(١	
±					(,	
	2						()
3					()	
	4							,
	4					•	()
				Diketahu	ıi ;			
Ketua RT Desa .							Ketua RW Desa	
()						()
				/FDALA DE	-6.4			
			1	KEPALA DE	:SA			
			,		,			
			()			

GAMBAR SITU	JASI (PETA GAMBAR)
Nama :	meter x Meter (luas ± M2)
Catatan: Gambar ini tidak berlaku untuk Kadestral	Diukundan digambar secara kasar atas permintaan pemilik tahun oleh petugas Kantor Kepala Desa /
Sebelah Utara dengan tanah Sebelah Selatan dengan tanah Sebelah Timur dengan tanah Sebelah Barat dengan tanah	: Mtr : Mtr : Mtr : Mtr
Ketua RT,	Ketua RW,
KEPALA DESA.	

SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI TANAH

Reg: No: /SPGR/TNH/ /20

Talig Del talida taligali di Dawali li	•
1. Nama	
Umur	Tahun
Kebangsaan	
Pekerjaan	
Alamat	
No. KTP	
Disebut PIHAK PERTAMA	
2. Nama	
Umur	 Tahun
Kebangsaan	
Pekerjaan	
Alamat	
No. KTP	
Disebut PIHAK KEDUA	
siapapapun juga, PIHAK PERT Rp(igan sesungguhnya dan dengan pikiran yang sehat serta tidak dipengaruhi oleh MA benar telah menerima uang kontan dari PIHAK KEDUA sebesar). idang tanahnya yang berukuranmeter xmeter, dengan luas ± terjetak dikawasan RT
	Titik Koordinat
Sebelah Utara dengan tanah	Meter OLS LU
Sebelah Selatan dengan tanah	Meter LS LU
Sebelah Timur dengan tanah	Meter LS LU
Sebelah Barat dengan tanah	Meter LS LU
	pula sebagai kwitansi tanda penerimaan uang serta penyerahan atas sebidang tidak sedang dihuni atau diborohkan kepada orang lain.
akan mendapat tuntutan atau gu seandainya terjadinya tuntutan a	K KEDUA baik sekarang maupun di kemudian hari bahwa PIHAK KEDUA tidak katan atas apapun dari siapapun juga maupun dari ahli waris PIHAK PERTAMA, au gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Seandainya epenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dan tidak akan dilibatkan kan jual beli tersebut.
Demikian Surat Pernyataan Ganti	ugi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.
	200
PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Nama	Nama
- Italiia	Numu
Ketua RT Desa	Ketua RW Desa
Saksi-saksi:	

WPG.BPO.LCD.PLP-5/1-0/01-12-2021

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK

Pada hari ini			(), kami yang bertand	la
tangan di bawah ini :					
Nama	:				
Umur	:	Tahun			
Kebangsaan	:				
Pekerjaan	:				
Alamat	:				
No. KTP	:				_
Adalah pemilik lahan di :					
RT	:				
RW	: -				_
Desa/Kelurahan	:				_
Kecamatan	:				_
Kabupaten	:				_
Dengan batas-batas sempadan	sahagai hari	bu+ ·			
Deligali batas-batas sempadali	sebagai beri	Kut,	Titik Kod	ordinat	
Sebelah Utara dengan tanah	:	Meter	LS	LU	
Sebelah Selatan dengan tanah	:	Meter	LS	LU	_
Sebelah Timur dengan tanah	· —	Meter	LS	LU	_
-	<i>I</i> _b .				_
tanaman dan apapun yang menjalankan hak-haknya sebag dahulu atau turut bersam lahanh Selanjutnya pihak yang mele Dengan demikian sejak saat Su dari pihak yang melepaskan ber	saya melep terdapat gai pemilik ta na-sama m a, yang terle epaskan hak mat Pernyata ralih menjad	diatasnya ka anpa ada piha empunyai h tak di : menerima an Pelepasan i hak milik PT.	saha gara pada PT. k lain/yan iak atas ganti rug Hak ini d	ipan atas tanah beserta tanamar dan dapa dapa menyatakan mempunyai terlebi lahan tersebut, dengan lua di sebesar Rp	at ih as (
Yang Menerima Pelepasan Hak,	,			Yang Melepaskan Hak,	
Nama				Nama	_
Saksi-saksi :					
1.	()			
2.	()			

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI LAHAN/TANAH

Nomor :/SP-JBLT/...../ 20....

Pada ini :	a hari ini		.TanggalE	Bulan	.Tahun 200	kami yang bertanda tangan di	i bawah
I.	Nama	 dala	m hal ini bertind	ak untuk dan atas	nama PT	Yang berkedudukan .Gedung Wilian Perkasa-Pek Serta mewakili pe	anbaru,
II.	Nama Umur Pekerjaan Alamat	: : :		disebut sebagai Pl			
1.	di Dusun	pihak sep , adapun ra dengar atan deng ur denga	pakat untuk mena Desa tanah tersebut d n tanah : gan tanah :	anda tangani Kesel Kecama engan batas-batas M M	oakatan/Perjan tan	jian jual beli lahan/tanah yang Kabupatenso t :	
3.	oleh PIHAK I Bahwa deng ganti rugi la Rp Bahwa atas segala perso	PERTAMA gan ditand han selua kesepaka palan tana	. Per Hektar (A. da tangani perjan as H (H atan kedua belah ah/lahan telah sel	jian ini oleh para la tersebut secara n pihak setelah me lesai dan tidak ada	tundi kepada Piha emberi dan me	ti rugi lahan/tanah sebes n pembayaran dilakukan secar ak Pertama telah melunasi/me Pihak Kedua dengan total nilai s) nerima Dana Ganti Rugi Lahar pihak manapun mulai saat ini r	ra tunai embayar sebesar n, maka maupun
5.			•	ersebut tidak dalar tanggal	-	dengan pihak lain, sesuai denga	an Surat
				dibuat dalam rang dipergunakan sepe		nda tangani di atas kertas ber	materai
	PIHAK PERT PT					Pekanbaru, PIHAK KEDUA,	20
				<u>Saksi-saks</u>	<u>-</u> <u>i ;</u>		
WPO	Camat /)1-12-2021		-	Kepala Desa/	

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSENGKETA

/KM/SPTB/ Pada hari initanggal......bulan....tahun dua ribu....., Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama No.KTP/Identitas Umur **Alamat** Pekerjaan Dengan sadar dan berpikiran sehat serta tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, MENYATAKAN dengan sebenarnya bahwa Tanah Ulayat/Tanah Garapan/Tanah milik kami seluas ±Ha Pada koordinat: Yang terletak di Dusun, Desa Kec Kab TIDAK DALAM KEADAAN BERSENGKETA DENGAN PIHAK LAIN dan dapat dikelola PT. untuk perkebunan kelapa sawit/ Apabila ada pihak lain yang menuntut dan mengaku memiliki lahan tersebut, maka kami pemilik lahan atau tanah tersebut baik secara bersama sama maupun sendirian / ahli warisnya bertanggung jawab sepenuhnya untuk menyelesaikan sendiri dengan Pihak Ketiga tanpa melibatkan PT.dan melepaskan pihak PT.dari tuntutan/gugatan Dan seandainya kami tidak memenuhi/tidak melaksanakan surat pernyataan ini, dengan sendirinya kami telah wang estasi dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan/hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya diajas materai yang cukup dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada paksaan dari siapapun dan surat pernyataa ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan dalam kondisi apapun dan tidak akan berakhir bilamana para pihak meninggal dunia, akan tetapi berlangsung terus dan mengikat penuh kepada ahli waris para pihak. Dibuat di • Pada tanggal : 20..... Kami yang Membuat Pernyataan, Materai, Diketahui dan disetujui Oleh, KEPALA DUSUN..... KEPALA DESA..... Diketahui dan disetujui oleh, (jika Perlu) Camat.....